



***Political Will* di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Mahda Reza Kurniawan

Institut Agama Islam Negeri Kudus

mahdarezakurniawan@iainkudus.ac.id

Abstract

People in a country, of course, have the customs and culture of each. This custom was born and developed from the behavior that was sustained in a relatively long time on the initiative of the party who first set. In its development, the behavior is then followed by several individuals in the social space to foster a culture-customs and traditions. In the era of globalization, where cultures, customs or habits that may be opposed to the state ideology enter freely, this is where the state is present to protect these customs along with the actors who have been implementing them. The presence of the state in the government's efforts to create good governance and political will is implicit and explicit in the Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2014 concerning Villages.

The article examines and discusses and examines the law on village number 6 in 2014 with paradigm, socio-political-anthropological. In the discussion and conclusion, it is explained and discussed that in the village law explicitly and implicitly indeed shows that the government has a good faith in organizing the country in accordance with the goals and vision of the state mission, in the context of village laws.

Keyword: *Political Will*, villages, laws

Pendahuluan

Secara sederhana, negara adalah tempat dimana keseluruhan aktivitas masyarakat dan pemerintahan untuk mengatur dan membangun kegiatan ekonomi, transportasi, perdagangan, politik dan lain sebagainya agar mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara adalah suatu lembaga atau organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu bentuk pemerintahan yang sah dalam usaha mengurus tata tertib dan keselamatan seluruh anggotanya (Krisnayuda, 2016). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dikatakan sebagai sebuah negara atau *state* apabila memiliki tiga unsur pokok yaitu wilayah(tempat), rakyat dan pemerintah(sebagai fungsi pengatur dan pembangun).

Dalam perkembangannya, eksistensi sebuah negara berkaitan tidak hanya dengan pengertian dan bentuk negara, tetapi berkaitan pula dengan fungsi negara dan tugas serta badan-

badan negara di dalamnya. Hal ini menjadi penting, karena ketiga unsur negara seperti tersebut di atas harus memiliki relasi yang bersifat timbal balik. Ketiganya memiliki fungsi dan tugas masing-masing namun tetap memiliki keterkaitan yang sistemik dan terstruktur. Menurut Plato, hakekat sebuah negara sebenarnya adalah adanya hubungan timbal balik (*interdependency*) serta rasa saling membutuhkan antara sesama manusia yang mendiami negara tersebut, baik manusia sebagai rakyat dan manusia sebagai pemerintah (Mughtar, Ghazali & Majid, 2016). Oleh karena itu, maka perlu disusun sebuah aturan dan prinsip dasar di dalam hubungan timbal balik tersebut.

Di negara Indonesia, aturan tersebut tertuang dalam konstitusi dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-undang memiliki fungsi sebagai hukum untuk mengatur, mengikat, menata dan harus ditaati oleh seluruh warga negara. Tujuan ditetapkan dan dikeluarkannya sebuah peraturan dalam bentuk apapun oleh pemerintah dan pihak terkait seperti parlemen (DPR) adalah sebagai bahan dasar hukum dalam upaya terjamin serta terlaksananya keteraturan, kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan dari negara itu sendiri juga untuk terciptanya *civil society* atau masyarakat madani (Dwiyanto, 1999). Terciptanya masyarakat madani tersebut tentu saja diperlukan adanya kesamaan visi dan misi, satu kata dan satu tujuan, baik oleh pemerintah dalam berbagai bentuknya dan stratanya, serta masyarakat juga dalam berbagai bentuk dan stratanya. Pemerintah sebagai regulator, menerbitkan undang-undang bersifat normatif-politis dan berlaku bagi seluruh warga masyarakatnya (Krisnayuda, 2016). Sedangkan warga masyarakat juga harus mampu merealisasikan dan melaksanakan norma di dalam *legal standing* perundang-undangan yang diterbitkan tersebut.

Oleh karena itu, setiap produk perundangan yang diterbitkan oleh regulator, baik itu pemerintah maupun parlemen, harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya oleh warga masyarakat demi terciptanya kehidupan bersama sesuai dengan tujuan dari sebuah negara itu sendiri. Relasi timbal balik ini menjadi sebuah keniscayaan, karena pemerintah sebagai penguasa dan pembuat peraturan (dalam segala bentuknya) serta masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensinya harus sejalan seiring. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan peran dan tugas serta fungsi sebagaimana mestinya, maka yang terjadi adalah apa yang disebut dengan pelanggaran aturan atau inkontitusinal yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tujuan dari didirikannya sebuah negara.

Artikel ini menelaah dan mengkaji diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Desa No 6 Tahun 2014 sebagai sebuah aturan hukum. Bahan kajiannya adalah materi dokumen undang-undang tentang desa tersebut, metode yang digunakan dengan menganalisis dan mengkaji makna serta tujuan diterbitkannya undang-undang tersebut, baik secara hukum, politis, sosial-antropologis dan sejarah. Kemudian bagaimana implikasi terhadap masyarakat serta bagaimana respons masyarakat secara konkret terhadap peraturan perundangan tersebut (Koentjaraningrat, 1981). Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebuah perundangan adalah produk hukum sebagai *legal formal* adalah benar, akan tetapi perundang-undangan dapat dilihat tidak hanya dari aspek hukumnya, tetapi dapat dilihat dari paradigma sosial, antropologis, ekonomi, termasuk juga dari sudut pandang politis, karena undang-undang tidak hanya sebagai sebuah produk hukum tetapi sekaligus juga produk politis. Terlebih lagi, apabila sebuah produk yang ditetapkan dan diterbitkan oleh pemerintah juga merupakan sebuah kebijakan public (Rusli, 2013).

Dengan demikian, tulisan ini tidak semata membahas tentang aspek hukum di dalam sebuah peraturan perundangan, tetapi juga membahas dan menelaah serta mengkaji dengan

panduan dan pedoman dari teori-teori yang berkaitan baik dengan aspek politis, hukum juga sosio-antropologis dan bahkan filosofis seputar peraturan perundangan yang juga telah menjadi kebijakan publik tersebut.

Pembahasan

Undang-undang Desa: Upaya Membentuk Masyarakat Madani Dan Menumbuhkan Keyakinan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah

Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini mengatur bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional serta desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dari negara. Diterbitkannya undang-undang ini didasarkan pada kepercayaan kepada desa bahwa desa dalam perkembangannya telah berkembang dalam berbagai bentuk, oleh karena diperlukan peraturan perundangan yang berfungsi sebagai *legal formal* dan *legal standing* agar dapat diberdayakan dan dilindungi.

Undang-undang desa ini dapat dipahami dan dimaknai sebagai upaya serta usaha pemerintah dalam menciptakan sebuah masyarakat sesuai dengan kodrat manusia akan hadirnya sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Berangkat dari tipologi masyarakat Indonesia yang sangat beragam dilihat dari berbagai aspek seperti etnis, etnografi, budaya, agama dan sejarah adalah sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa dan negara lain di dunia. Akan tetapi, hal ini juga berpeluang dan berpotensi menjadi sumber konflik apabila keragaman tersebut tidak ditata dan diatur. Potensi seperti ini muncul, misalnya, apabila pemerintah hanya berfokus kepada sentralisasi di dalam mengelola mengatur berbagai aspek seperti politis juga ekonomis (Abdullah, 1999). Kekuasaan yang terkonsentrasi seperti ini menimbulkan potensi kekecewaan masyarakat karena aspirasi politis maupun ekonomis di daerah menjadi tergerus bahkan hilang sama sekali. Maka dari itu, dalam perspektif *emic* maupun *etic*, pengembangan sebuah masyarakat yang mandiri adalah sebuah alternatif bahkan mungkin keniscayaan. Dalam konteks seperti ini, pemerintahan era pada waktu itu, menerbitkan undang-undang tentang desa sebagai langkah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan mengatur segala potensi yang dimiliki dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku. Keputusan politik ini memiliki dua sisi mata uang yang berbeda namun memiliki akibat keterkaitan yang menguntungkan kedua pihak, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Di satu sisi, undang-undang desa yang diterbitkan mampu menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada pemerintahnya. Di sisi lain, undang-undang desa ini menumbuhkan kemandirian bagi pemerintah desa untuk membangun dan mengelola segala potensi yang di miliki. Karena itulah, terwujudnya masyarakat ideal sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap pemerintah, undang-undang desa ini diterbitkan.

Dalam perspektif konsep, masyarakat yang ideal (*civil society*) di mana masyarakat memiliki kemandirian yang tinggi, secara individu maupun kelompok. Selain itu juga terdapat kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Memiliki keadilan sosial dan menjunjung supremasi hukum juga toleran dan menerima keragaman (Mughtar, Ghazali & Majid, 2016). Pada prinsip, *civil society* telah terbangun semenjak hadirnya agama-agama, baik agama langit maupun agama-agama yang lahir dari sebuah kebudayaan. Keberadaan agama-agama beserta ajarannya inilah yang kemudian membawa manusia menjadi lebih “manusia” di dalam kehidupannya. Sehingga tidak lagi

terbatas pada persoalan-persoalan batas-batas klasikal seperti suku, ras, etnis atau bahkan kelas sosial tertentu. *Civil society* sebenarnya merupakan konsep filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang negara kota, bagaimana komunitas satu mendominasi komunitas yang lain. Dalam pandangan Jhon Locke (Muchtar, Ghazali & Majid, 2016), masyarakat ideal, masyarakat madani atau *civil society* adalah masyarakat yang diyakini memiliki kebebasan hak milik, keberadaan negara harus mampu melindungi kebebasan serta hak milik warga masyarakatnya. Yang menarik menurut Locke adalah bahwa tidak pernah ada kekuasaan mutlak. Absolutisme kekuasaan tidak sesuai dengan kodrat manusia, yang ada adalah toleran serta kebebasan dalam hidup, serta hubungan baik antara sesama warga masyarakat maupun antara penguasa-pemerintah-dengan warganya. Upaya pengembangan masyarakat madani atau *civil society* ini memang memerlukan ruang publik yang memadai, dimana masyarakat memiliki kebebasan dalam mengatasi permasalahan dan persoalan yang dihadapinya secara langsung (Abdullah, 1999). Masyarakat juga memiliki kebebasan dalam mengatur dan mengelola potensi-potensi yang di miliki atau yang ada disekitarnya. Usaha seperti ini menjadi mustahil, apabila intervensi pemerintah dalam kegiatan masyarakat amat luas bahkan tidak terbatas, sehingga peran dan posisi serta tugas masyarakat menjadi sempit bahkan berkurang porsinya (Abdullah, 1999). Oleh karena itu, pemerintah dalam upaya menciptakan masyarakat yang ideal-*civil society*-masyarakat madani, kemudian menerbitkan dan menetapkan kebijakan publik dalam bentuk undang-undang tentang desa ini.

Konsep tentang kebijakan publik di dalam undang-undang tentang desa no 6 tahun 2014 ini memiliki peran sebagai upaya dan usaha pencapaian nilai-nilai, program dan rencana dengan praktik yang lebih terarah sebagai langkah untuk mencapai tujuan negara dan menciptakan masyarakat yang ideal (Taufiqurokhman, 2014). Robert Eyetone sebagaimana dikutip Taufiqurokhman, mendefinsikan kebijakan publik berarti bahwa relasi atau hubungan antara pemerintah dan atau unit pemerintahan dengan lingkungannya (Taufiqurokhman, 2014). Lingkup pengertian lingkungan yang dimaksud dapat sangat luas dan beragam. Misalnya, pengertian lingkungan tersebut dapat diartikan warga masyarakat, baik dalam hubungannya dengan proses tahapan pembuatan kebijakan dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut secara konkret di lapangan. Argumen seperti ini sesuai dengan konsepsi kebijakan publik menurut Woll, dimana sejumlah aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan baik sosial, ekonomi, politik bahkan adat-istiadat serta budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Taufiqurokhman, 2014). Secara lebih umum, kebijakan publik memiliki pengertian bahwa kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Kebijakan seperti ini merupakan respons pemerintah yang dirumuskan berdasarkan segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Fenomena ini tumbuh dalam kehidupan bersama dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan bahkan asing bagi masyarakat. Artinya sebuah kebijakan merupakan respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmonisasi maupun upaya menciptakan insentif atau *feedback* atas sebuah tindakan peristiwa tertentu di dalam masyarakat. Misalnya adalah, berbagai teror yang pernah terjadi di Indonesia, yang kemudian diterbitkan undang-undang terorisme. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu, sekaligus sarana pemecahan masalah dengan menggunakan metode tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Muhammad, n.d.).

Ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Desa, apabila dikaji dan diamati secara mendasar sebenarnya merupakan langkah konkret pemerintah dalam menerapkan asas *good governance* dan sekaligus juga *political will* pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat, sejatinya harus sesuai dengan norma serta ideologi sebuah bangsa yang telah disepakati bersama. Selain proposisi tersebut, seyogyanya sebuah kebijakan haruslah bijaksana. Dia harus mampu mengakomodir berbagai aspek dan fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat. Selain itu juga, harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul. Menurut van Der Blies seperti dikutip Krisnayuda (Krisnayuda, 2016), terdapat beberapa asas yang dapat digunakan sebagai tolok ukur apakah sebuah kebijakan atau aturan yang diterbitkan merupakan aturan atau kebijakan yang baik atau tidak: a) Asas tujuan yang jelas, bahwa sebuah kebijakan dalam berbagai bentuknya yang dikeluarkan pemerintah, harus memiliki tujuan yang jelas harus tampak juga penjelasannya. Setiap pernyataan dan diksi yang digunakan harus diutarakan dan diungkapkan secara eksplisit. b) Asas *urgensi* adalah asas untuk menghindari kemungkinan dikeluarkannya suatu kebijakan dalam bentuk apapun yang sebenarnya tidak memiliki kegunaan atau tidak diperlukan. c) Asas kemungkinan pelaksanaan, asas ini berkaitan dengan kemungkinan untuk mengimplementasikan dan menegakkan aturan di dalam praktiknya.

Selain itu dalam konteks negara Indonesia, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa setiap kebijakan dalam bentuk undang-undang, Perpres, Kepres, Permen atau segala peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah tidak boleh lepas dari *ruh* Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup yang paling tinggi bagi bangsa Indonesia. Memang kemudian timbul pertanyaan, bagaimana metode yang dapat digunakan dan dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa sebuah aturan memiliki *ruh* dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Sebuah pertanyaan yang memang *debatable* serta memerlukan waktu relatif lama untuk dapat dijawab. Akan tetapi menurut hemat penulis, secara lebih sederhana *ruh* Pancasila di dalam sebuah aturan perundangan apapun bentuknya, dapat dengan mudah dilihat dari adanya kesesuaian dengan sila-sila di dalam Pancasila. Apabila dilihat dari kesesuaian nilai dasar dan ideologi Pancasila, maka undang-undang tentang desa tersebut dapat dikatakan memang telah sesuai dengan sila-sila di dalam Pancasila. Lalu dimana letak kesesuaian undang-undang tentang desa tersebut dengan sila-sila di dalam Pancasila? Jawaban paling sederhana dan mudah adalah sila ke lima berbunyi bahwa setiap aturan perundangan harus mampu menyejahterakan segenap dan seluruh komponen bangsa.

Pada akhirnya, sebuah sebagai aturan yang telah ditetapkan, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, ketika aturan tersebut telah ditetapkan dan diterbitkan oleh pemerintah, maka aturan tersebut adalah sebuah produk politik yang juga menjadi kebijakan publik sekaligus sebuah norma hukum yang harus ditaati bersama.

Organisasi Sosial Keagamaan : Pelaku Adat Istiadat Sejak Masa Sunan Kudus

Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Desa sebenarnya dapat dikatakan rangka desentralisasi kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, bahkan sampai ke pemerintah desa. Argumentasi yang dapat digunakan adalah, bahwa di dalam undang-undang tersebut, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur, mengelola, menata serta membangun seluruh potensi yang dimiliki oleh desa berdasarkan keberagaman yang sudah ada bahkan sebelum terbentuknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Secara lebih spesifik, diatur di dalam BAB VI tentang Hak Dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat Desa di dalam pasal 67 huruf (a) disebutkan bahwa desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Berbicara tentang adat istiadat, tentu tidak bisa lepas dari kajian di dalam disiplin Ilmu Antropologi. Di dalam konsep Ilmu Antropologi, istilah budaya merupakan tahap akhir dari proses terbentuknya sebuah kebudayaan. Goerge Theodorson, kebiasaan bersama di dalam kelompok manusia untuk berbuat dan berperilaku dan telah berlangsung turun temurun melalui proses sosialisasi. Di dalam tradisi tersebut terdapat antara lain kepercayaan, nilai, cara pikir, adat istiadat dan kebiasaan lain di dalam kelompok manusia (Theodorson, 1979). Proses terbentuknya suatu budaya dimulai dari cara berbuat, berperilaku di dalam melaksanakan sesuatu. Dalam perkembangannya cara berperilaku tersebut mengalami perkembangan melalui sebuah proses sosial. Pada dasarnya, perkembangan tersebut berkaitan dengan pola atau bentuk perilaku yang kemudian mempengaruhi atau mengikat seluruh anggota kelompok. Perkembangan ini berlangsung secara gradual, bertahap berawal dari unsur norma yang paling sederhana sampai ke dalam bentuk yang paling tinggi. Tahap perkembangan tersebut dimulai dari tahap *usage*, *volkways*, *mores*, *custom* dan akhirnya *tradition* (Soekanto, 1998). Pada tahap *usage* pola perilaku baru pada tahap cara untuk berbuat di dalam melaksanakan kegiatan atau dengan kata lain hanya sebatas meniru (Soekanto, 1998). Pada tahap *volkways*, dimana sebuah bentuk perilaku yang dilaksanakan dengan cara dan pola serta kerangka tertentu sudah dilakukan berulang-ulang sehingga merupakan kebiasaan masyarakat (Soekanto, 1998). Pada tahap *mores*, pola atau kerangka perbuatan dan perilaku di dalam melaksanakan sesuatu sudah diakui sebagai tata kelakuan dalam berperilaku bersama di dalam kelompok. Tata kelakuan mencerminkan sifat yang hidup dari kelompok yang melaksanakannya sebagai alat pengawas atau kontrol, dilaksanakan secara sadar atau tidak. Pada akhirnya pelembagaan kekuatan mengikat tersebut berubah menjadi norma sosial yang bersifat formal legal sebagai bagian dari unsur kelembagaan komunitas yang bersangkutan. Tahap inilah yang disebut dengan *tradition*. Pada tahap ini ketentuan di dalam tradisi sudah mampu mengenakan sanksi (Merton, 1968). Konsepsi tentang tradisi dan tahap terbentuknya tradisi seperti tersebut di atas, tentu berlaku untuk seluruh tipe dan jenis masyarakat termasuk sebuah bangsa dan negara bahkan sampai kepada daerah atau kota yang menjadi bagian integral dari suatu bangsa.

Tradisi, dimana di dalamnya terdapat unsur perilaku manusia, tentu saja perilaku ini tidak hadir begitu saja. Ada “sesuatu” atau “seseorang” yang merupakan sosok pelaku awal sebuah perilaku atau tindakan yang pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Dalam konteks inilah, kemudian di dalam undang-undang tentang desa mengatur tentang hak yang dimiliki oleh desa yaitu hak asal-usul. Hak asal-usul adalah hak yang melekat dan dimiliki oleh desa sejak lama bahkan sebelum masa kemerdekaan. Dalam konteks lokal bangsa Indonesia, lebih konkret kota Kudus, asal usul kota Kudus tidak bisa dilepaskan dari sosok Kanjeng Sunan Kudus. Salah satu walisono yang menyebarkan agama Islam dan sebagai pendiri kota Kudus. Sebagai pembawa dan penyebar agama Islam, Sunan Kudus memiliki metode atau cara di dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Metode tersebut dengan memadukan ajaran agama Islam dengan lingkungan di sekitarnya pada saat itu. Menurut Delia Noer, Kebiasaan pra-Islam seperti tidak serta merta hilang sama sekali akan tetapi dengan berbagai bentuk berinteraksi dengan agama lain yang datang belakangan, termasuk Islam, serta kepercayaan baru lain yang datang

kemudian. Praktik kehidupan ini hampir meliputi seluruh segi kehidupan, baik bersifat sosial, tradisi serta adat dan kebudayaan (Noer, 1987).

Sunan Kudus dikenal dengan nama Raden Ja'far Shodiq, adalah putra Raden Utsman Haji(Sunan Ngudung) dari Jipang Panolan, cucu Raden Rahmat yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Awal mula Sunan Kudus mendirikan kota Kudus, diawali oleh keprihatinan Kyai Telingsing yang telah *uzur* dan bermaksud mencari penggantinya. Ketika beliau berdiri di depan rumah menoleh kekanan dan kekiri(dalam Bahasa Jawa-*ingak-inguk*) mencari seseorang. Pada saat itu, muncullah Sunan Kudus. Kemudian Kyai Telingsing dan Sunan Kudus berbincang sebentar dan sepakat untuk mendirikan masjid sebagai tempat untuk berdakwah. Karena diawali Kyai Telingsing *ingak-inguk* maka kemudian masjid tersebut bernama Masjid Nganguk Wali. Desa *Nganguk* atau *Nganguk* ini merupakan tempat Kyai Telingsing, ketika telah tua, mengasingkan diri dalam melakukan laku rohaniah. Tugas Kyai Telingsing dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam kemudian digantikan dan diteruskan oleh Sunan Kudus di kemudian hari, kelak nama desa Tajug menjadi Kota Kudus.

Kondisi Kudus tersebut merupakan bagian dari masyarakat Pulau Jawa yang dilatarbelakangi oleh tradisi agama Hindu-Budha serta adat istiadat yang telah ada sebelumnya. Kebiasaan pra-Islam seperti ini tidak serta merta hilang sama sekali akan tetapi dengan berbagai bentuk berinteraksi dengan agama lain yang datang belakangan, misalnya Islam, serta kepercayaan baru lain yang datang kemudian. Praktik kehidupan ini hampir meliputi seluruh segi kehidupan, baik bersifat sosial, tradisi serta adat dan kebudayaan. Kondisi seperti ini tidak terlalu asing bagi penyebaran agama Islam. Hal ini disebabkan oleh para penyebarannya yang lebih menyesuaikan diri dengan tradisi dan agama yang telah lebih dulu ada. Di tambah lagi karena sebagian tradisi penduduk asli serta tradisi Hindu-Budha lebih membuka diri terhadap ajaran dan kepercayaan baru. Fenomena dialektis ajaran Islam dan tradisi lama tersebut selanjutnya menjadi kecenderungan perilaku kultural masyarakat Kudus sampai saat ini.

Perkembangan dialektika tersebut bahkan mampu mewarnai seluruh aspek kehidupan sehingga menghasilkan sifat akomodatif dengan kepercayaan lama, tradisi dan adat istiadatnya. Fenomena tersebut mendorong tumbuhnya pola keberagamaan di dalam praktik ajaran Islam dalam kehidupan konkret. Meskipun demikian, tetap ada sebagian yang memegang ajaran Islam dengan teguh. Pada akhirnya, tumbuh kecenderungan baik mereka yang berpegang pada sikap tradisional ataupun golongan yang menghendaki pemurnian dan pembaruan. Di awal abad ke 20, dua kelompok keberagamaan tersebut adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Perkembangan kehidupan umat Islam di Kudus juga ditandai oleh kelompok tersebut.

Kota Kudus adalah kawasan dengan masyarakat Islam yang memiliki identitas unik. Keunikan ini misalnya ditandai oleh tipologi karakter yang dikenal dengan akronim *gusjigang*. Di kudus kosakata tersebut lazim dipahami dengan pengertian “bagus perilaku, tekun mengaji dan ulet berdagang”. Budaya tidak menyembelih sapi, arsitektur Masjid al-Aqso, *dandangan*, tradisi keagamaan dalam siklus kehidupan juga termasuk keunikan tersebut. Selain itu terdapat juga Masjid Menara atau Masjid al-Aqso, memiliki arsitektur bangunan yang tidak sepenuhnya mengikuti gaya timur tengah akan tetapi lebih bernuansa Hindhu-Budha adalah keunikan lain kota Kudus.

Proses terbentuknya tradisi baru dari gabungan antara ajaran agama Islam yang dibawa Sunan Kudus dan tradisi Hindu-Budha pada sat itu, dapat dilihat dari paradigma dialektika. Menurut Merriam Webster, proses dialektis adalah prosedur perubahan yang ditandai oleh keikutsertaan unsur-unsur dan realisasi pihak pertama dengan pihak kedua, dimana keduanya

bertentangan namun memiliki unsur yang dapat digabungkan atau disatukan (Rainwater, 2013)(Raapana, 2015). Prosedur dialektis untuk membangun kebersamaan antara dua unsur yang bertentangan juga dirumuskan oleh John Mc. Taggart. Menurutnya, dialektika diawali oleh dua pihak yang berhadapan di dalam pengalaman kemanusiaan. Bertemunya dua unsur atau dua hal yang berbeda adalah titik temu yang dapat dilakukan dengan menggabungkan unsur-unsur kedua pihak dalam posisi berdampingan. Namun unsur tersebut diserap dalam lingkup yang lebih luas, saling melengkapi, saling mengisi sehingga unsur yang memiliki pertentangan dan kontradiksi dapat dihilangkan (Mc Taggart, 1999).

Berdasarkan teori tersebut, Sunan Kudus pada awal penyebaran agama Islam di Kudus, menghadapi situasi dimana ajaran agama Islam tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kondisi disekitarnya yang lebih diwarnai oleh tradisi dari agama Hindu-Budha. Misalnya, di dalam ajaran agama Islam menyatakan bahwa sapi adalah hewan yang halal di sembelih, tetapi konteks sosial Hindu Budha saat itu menganggap sapi adalah hewan yang dimuliakan. Menghadapi keadaan seperti ini, dapat digunakan paradigma dialektika. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ada dua pihak yang berbeda, bertentangan, mungkin juga kontradiksi tetapi tetap harus bertemu di satu titik. Pihak pertama adalah materi di dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Sunan Kudus. Pihak kedua adalah konteks sosio kultural dan tradisi masyarakat Kudus pada saat itu yang secara umum yang berbeda dan bertentangan dengan pihak pertama. Keadaan seperti ini merupakan dasar dari terjadinya proses dialektis. Menurut Kaiping Peng (Peng & E. Nisbett, 1999), dialektika merupakan kondisi psiko-kultural yang terdiri atas keadaan yang dimunculkan oleh polarisasi dua unsur kehidupan yang berbeda, bertentangan atau mungkin memiliki unsur kontradiksi, namun tetap harus bertemu. Untuk mempertemukannya, diperlukan integrasi yang menggabungkan unsur-unsur keduanya yang memiliki kesamaan atau kemiripan.

Secara lebih sederhana, dialektika menurut pemikiran Hegel terdiri atas tiga unsur utama *tesa-anti tesa-sintesa* (Feigl & Brodbeck, 1953). Apabila apabila ketiga unsur tersebut digunakan secara lebih operasional, maka argumentasi yang dapat digunakan mengatakan bahwa materi ajaran agama Islam yang dibawa oleh Sunan Kudus berada di dalam posisi *tesa*, sedangkan konteks sosial-budaya pada saat itu adalah *anti tesa*, pada akhirnya adalah *sintesa* yang merupakan bentuk baru gabungan kedua unsur awal tersebut. *Sintesa* sebagai produk proses dialektika menurut perspektif masing-masing satuan tradisi tampil sebagai bagian dari produk proses praktik hukum yang dilakukan oleh masyarakat Kudus. Sebagai perilaku sosial, pola perilaku hukum dialektis tersebut kemudian tumbuh menjadi perilaku sosial masyarakat. Dalam banyak hal warga masyarakat Kudus, baik yang bergama Islam atau tidak, tidak selalu memahami dan juga menelusuri proses-proses dialektika seperti dianalisis sebelumnya. Dalam proses sosial yang berlangsung, perilaku tersebut di atas dilakukan dan direspons di dalam interaksi masyarakat Kudus sebagai bagian dari proses sosial yang berlangsung di dalam kehidupan keseharian mereka. Fenomena yang kemudian berkembang justru tumbuhnya keteraturan pola perilaku berbasis proses dialektika dengan ditandai tumbuhnya daya ikat dan pada akhirnya berkembang sebagai perilaku kultural-adat istiadat.

Adat istiadat ini yang kemudian dilakukan oleh masing-masing individu, kemudian mempengaruhi individu lain, secara bertahap menjadi perilaku kelompok atau komunitas. Dalam perkembangannya, perilaku bersama ini kemudian menjadi kebiasaan bersama di dalam kelompok atau komunitas tertentu sehingga muncul adat istiadat seperti telah dikaji dan dipaparkan sebelumnya. Komunitas atau kelompok pelaku adat istiadat ini pada

perkembangannya membentuk sebuah organisasi yang bersifat sosial keagamaan. Kelompok masyarakat atau komunitas atau organisasi ini secara administratif diakui oleh negara Indonesia sebagai organisasi sosial keagamaan yang sah memiliki payung hukum. Dalam perjalanannya organisasi inilah yang mempraktikkan, merawat, menjaga adat istiadat lokal berbasis praktik ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan jargon organisasi sosial keagamaan ini yaitu “merawat tradisi menjaga NKRI”. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, disahkannya Undang-undang Republik Indonesia no 4 Tahun 2014 Tentang Desa adalah fakta dan bukti konkret bahwa pemerintah dan negara, hadir untuk melindungi, mengayomi serta memberdayakan adat-istiadat dan para pelakunya. Sampai di sini, pemerintah dan negara, memang memiliki *political will* yang patut untuk diapresiasi dan masyarakat seharusnya merespons dan tanggap terhadap disahkan dan diterbitkannya undang-undang tentang desa tersebut tentu saja sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pertanyaannya, apakah masyarakat telah merespons diterbitkannya undang-undang tersebut? Atau justru sebaliknya, upaya mewujudkan *good governance* yang dilakukan oleh pemerintah dengan terbitnya undang-undang tersebut menjadi sia-sia? *Wallahu a'lam*.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa adat istiadat adalah perilaku yang berulang-ulang, relatif lama, ada pihak yang memulainya dan umumnya masing-masing daerah memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing. Apabila adat istiadat tersebut berkaitan dengan praktik ajaran agama tertentu, Islam misalnya, maka pihak yang memulai pertama tentu adalah penyebar ajaran agama Islam tersebut. Lazimnya, adat istiadat yang berbasis pada praktik ajaran agama Islam dapat diamati dengan adanya unsur lokal sebelum ajaran agama Islam datang di daerah tersebut. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, pemerintah, baik presiden sebagai kepala negara atau parlemen, memiliki dan memang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menetapkan sebuah peraturan, baik undang-undang, kepres, perpres dan lainnya. Yang sepenuhnya peraturan tersebut sepenuhnya merupakan *political will* dan upaya negara dalam menciptakan *good governance* sesuai dengan tujuan dan visi misi negara Indonesia.

Saran dan masukan untuk peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam dan memfokuskan kajian tentang *good government* termasuk di dalam *political will* pemerintah. Bahwa setiap kebijakan pemerintah, walaupun belum semuanya telah berdasarkan kepada *local wisdom* dalam konteks keindonesiaan. Hal ini menjadi urgent dan signifikan dalam upaya membantu pemerintah menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah benar-benar atau paling tidak berupaya menetapkan dan memutuskan setiap keputusan dan kebijakan publik sesuai dengan pilar-pilar kebangsaan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1999). *Membangun Masyarakat Madani; Menuju Indonesia Baru Milenium ke 3*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Feigl, H., & Brodbeck, M. (1953). *The Philosophy Of Science*. New York: Meredith Corp.
- Krisnayuda, B. (2016). *Pancasila & Undang-Undang : Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Mc Taggart, J. (1999). *Studies In The Hegelian Dialectic*. Kitchener: Batoche Books.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory And Social Structure*. New York: The Free Press.
- Muchtar, Ghazali, A., & Majid, A. (2016). *PPKn; Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noer, D. (1987). *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: PT Temprint.
- Peng, K., & E. Nisbett, R. (1999). Culture Dialectic And Reasoning About Contradiction. *American Psychologist*, 54(9).
- Raapana, N. (2015). *What Is Hegelian Dialectic*.
- Rainwater, S. (2013). Race to the North : China's Arctic Strategy and Its Implications. *Naval War College Review*, Spring 201.
- Ramdhani, A., & Muhammad, R. (n.d.). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik; Membangun Layanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik; Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Press.